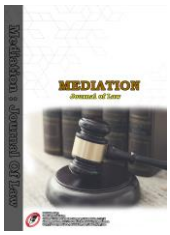

Mediation : Journal of Law
Volume 3, Nomor 4, Desember 2024
https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index

Implementasi Zakat Harta Kebun Kelapa Menurut Hukum Islam dan Uu No. 38 Tahun 1999 (Studi Kasus Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)

Rasyiqah Qamarani[1], Andri Nurwandri[2], Syahrul[3]
[1,2,3] *Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Indonesia*
Corresponding Author : rasyiqahqamarani@gmail.com

ABSTRACT

Zakat merupakan kewajiban syar'i yang memiliki dimensi spiritual dan sosial dalam Islam. Salah satu bentuk zakat yang wajib ditunaikan adalah zakat harta (zakat mal), termasuk hasil pertanian seperti kebun kelapa apabila memenuhi syarat nisab dan haul. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengeluaran zakat harta hasil kebun kelapa di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, dengan pendekatan normatif-empiris yang berlandaskan pada Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus utama terletak pada pemahaman dan praktik masyarakat terkait pengeluaran zakat kebun kelapa serta keterlibatan lembaga amil zakat dalam proses pengelolaan dan pendistribusiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan belum secara optimal menunaikan zakat harta dari hasil kebun kelapa, baik karena minimnya pemahaman fiqh zakat hasil pertanian maupun kurangnya sosialisasi dari tokoh agama dan lembaga zakat. Selain itu, mekanisme pengumpulan zakat melalui lembaga resmi masih belum berjalan efektif, yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan pengelolaan zakat secara nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran lembaga zakat di tingkat desa, peningkatan literasi zakat berbasis fikih pertanian, serta harmonisasi antara aturan agama dan peraturan perundang-undangan. Dengan sinergi antara aspek normatif (hukum Islam) dan struktural (UU No. 38 Tahun 1999), implementasi zakat dapat berjalan lebih baik dan merata di tingkat masyarakat desa.

Kata Kunci *Zakat Harta, Kebun Kelapa, Hukum Islam, Undang-Undang No.38 Tahun 1999*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu pilar yang disyariatkan oleh Agama Islam, zakat merupakan salah satu ibadah yang menjadi rukun dalam Islam yang tidak sekedar berdimensi vertikal sebagai kewajiban beribadah oleh pemeluknya kapada sang pencipta Allah SWT saja, akan tetapi lebih dari itu, zakat memiliki dimensi sosial yang memiliki potensi pemberdayaan ekonomi umat bagi umat

Islam. Dengan kata lain, zakat merupakan ibadah sosial yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya.(Fauzian, 2019)

Lima rukun islam sebagai rangkaian saling terkait yang diwajibkan kepada setiap mereka yang beragama islam seperti Sahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji bagi yang mampu, memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya, dari kelima rukun tersebut selain dari pada zakat merupakan ibadah yang khusus mengatur hubungan vertikal antara mahluk yaitu manusia yang beragama Islam dengan Allah SWT, hanya zakatlah dalam rukun iman yang pelaksanaannya akan berdampak pada orang lain karena zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ekonomis, yaitu dengan dikeluarkan nya harta yang dimiliki oleh seorang yang melaksanakan nya.(Syafiq, 2016)

Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa atau disebut zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat maal adalah zakat kekayaan yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.(Astuti & Arnanda, 2021)

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah menetapkan landasan hukum positif untuk pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2011 sebagai penyempurnaan. Undang-undang ini mengatur mekanisme pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat secara nasional, dengan harapan mampu menciptakan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan profesional.(Ridwan, 2016) Namun, dalam praktiknya, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat, khususnya zakat hasil kebun, masih rendah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah pedesaan seperti di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi dari sektor perkebunan, khususnya kebun kelapa.(Gultom, 2023) Namun demikian, sebagian besar masyarakat belum secara maksimal menunaikan zakat dari hasil kebun tersebut. Hal ini terjadi karena dua hal utama, yaitu: rendahnya pemahaman terhadap hukum zakat hasil pertanian dalam fikih Islam, dan kurangnya implementasi regulasi formal zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 . Mayoritas masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, tanpa melalui lembaga resmi seperti UPZ atau BAZNAS.

Dalam konteks hukum Islam, zakat hasil pertanian termasuk hasil dari tanaman tahunan seperti kelapa diwajibkan apabila telah mencapai nisab, yaitu setara dengan 5 wasaq atau sekitar 653 kg hasil panen, dan dikeluarkan sebanyak 5% hingga 10% tergantung metode pengairannya . Meski demikian, pemahaman ini belum secara merata dipahami oleh masyarakat, terutama di pedesaan. Banyak yang masih menganggap zakat hanya wajib atas emas, perak, dan penghasilan tetap, sehingga potensi zakat dari hasil kebun kelapa belum tergali maksimal.

Sebagai pelengkap hukum syariat, negara hadir melalui UU No. 38 Tahun 1999 untuk mengatur pengelolaan zakat secara terstruktur dan profesional. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ untuk menyalurkan zakat secara efektif, agar manfaatnya lebih luas dan terarah. Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi regulasi ini masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan, serta resistensi masyarakat terhadap lembaga zakat formal.(Mulia, 2019)

Fenomena yang terjadi di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan empiris zakat harta. Masyarakat cenderung menjalankan zakat secara tradisional, tanpa mengindahkan ketentuan fikih maupun peraturan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pemahaman dan pelaksanaan zakat harta kebun kelapa di desa tersebut selaras dengan tuntunan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui pendekatan yuridis-sosiologis, dengan mengkaji aspek normatif dari hukum Islam dan UU No. 38 Tahun 1999, serta realitas sosial masyarakat desa. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan implementasi zakat berbasis hukum Islam dan hukum positif di tingkat masyarakat pedesaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengeluaran zakat harta hasil kebun kelapa menurut perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana pemahaman dan praktik masyarakat di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan mencerminkan kepatuhan terhadap kedua sistem hukum tersebut, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem zakat yang lebih efektif dan aplikatif di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif yang berfokus pada analisis hukum Islam terhadap praktik pengeluaran zakat harta di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Pendekatan empiris digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara langsung berdasarkan fakta di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh agama, pengurus zakat, dan masyarakat setempat untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pengeluaran zakat harta di desa tersebut. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat dilaksanakan, sementara dokumentasi digunakan untuk mengkaji regulasi dan kebijakan terkait zakat dalam hukum Islam serta peraturan pemerintah yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni pemahaman masyarakat terhadap zakat perkebuanan kelapa oleh petani Muslim, kemudian untuk dianalisa dengan menggunakan kata. Artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen pribadi.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum Islam terkait zakat harta yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat di Desa Simpang Empat menerapkan kewajiban zakat harta, termasuk mekanisme pengumpulan dan distribusinya.(Rizqia, 2020)

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan teori hukum Islam mengenai zakat harta tetapi juga menggambarkan bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat, sehingga memberikan analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian antara teori taksonom bloom dan realitas di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks zakat harta, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang jelas terkait jenis harta yang wajib dizakati, termasuk hasil

pertanian dan perkebunan. Salah satu bentuk harta yang sering menjadi perdebatan di tingkat praktis adalah hasil kebun kelapa. Di beberapa daerah, khususnya pedesaan seperti di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, tanaman kelapa menjadi sumber utama pendapatan masyarakat, namun kewajiban zakatnya belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan secara optimal.(Bastomi, 2018)

Menurut hukum Islam, hasil pertanian dan perkebunan, termasuk kelapa, dikenai kewajiban zakat apabila telah mencapai nisab dan haul tertentu, sebagaimana telah dijelaskan dalam literatur fikih klasik dan kontemporer. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan landasan hukum nasional untuk pengelolaan zakat secara sistematis melalui lembaga resmi, seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan transparansi distribusi zakat.(Maulana, 2023)

Di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan rata-rata masyarakat berprofesi sebagai petani perkebunan kelapa. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, khususnya di Dusun VII Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dulu sampai sekarang dirasa masih belum ada kesadaran membayar zakat perkebunan kelapa. Sebagian masyarakat masih ada yang tidak melaksanakan kewajiban zakat hasil perkebunan kelapa.(Warni, 2020) Dalam waktu satu tahun Dusun VII Desa Simpang Empat terjadi tiga kali panen, hal ini tentunya masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi perkebunan yang telah mencapai nisab.

Namun salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Dusun VII Desa Simpang Empat sampai saat ini tidak membayar zakat adalah tidak adanya amil atau Unit Pengumpulan Zakat yang mengurus zakat fitrah maupun zakat harta di Dusun VII Desa Simpang Empat. Bahkan untuk membayar zakat fitrah saja masyarakat Dusun VII Desa Simpang Empat turun langsung ke rumah-rumah yang mereka anggap layak menerimanya. Hal itu terjadi secara bergantian, sebagian masyarakat yang membayar zakat fitrah juga menerima zakat fitrah dari orang lain.

Pernyataan diatas didukung berdasarkan beberapa literature yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penghimpunan dana zakat nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain masyarakat belum sepenuhnya mengetahui adanya Lembaga Amil Zakat, masih banyak umat Muslim yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan rendahnya efesiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat.

Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Masyarakat di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan belum secara menyeluruh memahami kewajiban zakat atas hasil kebun kelapa, baik dari segi syarat fikih maupun aturan formal perundang-undangan. Sebagian besar masyarakat mengeluarkan zakat secara tradisional atau bahkan tidak mengeluarkannya sama sekali. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang mendalam terhadap implementasi zakat harta kebun kelapa, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, guna memberikan solusi praktis berbasis hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Problematika Pengeluaran Zakat Harta di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat berbagai problematika yang dihadapi masyarakat terkait pembayaran zakat harta dari kebun kelapa. Problematika ini dapat dikaji dari aspek pemahaman keagamaan, faktor ekonomi, sistem pengelolaan zakat, hingga regulasi yang berlaku. Berikut beberapa probelmatika yang ada di Desa Simpat Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan terhadap pengeluaran zakat kebun kelapa. Salah satu problematika utama di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat harta, terutama dari hasil perkebunan kelapa. Banyak petani kelapa yang belum memahami bahwa hasil kebun mereka termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati . Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Fiqh Al-Zakat, hasil pertanian dan perkebunan termasuk dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dan memenuhi syarat. Namun, karena kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak terkait, masyarakat di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan cenderung tidak memahami ketentuan ini.

Selain itu, terdapat persepsi bahwa zakat hanya wajib dikeluarkan untuk hasil pertanian seperti padi dan palawija, sementara komoditas perkebunan seperti kelapa tidak dikenai zakat. Hal ini menyebabkan banyak petani kelapa tidak menunaikan kewajiban zakat mereka secara optimal. Kemudian faktor ekonomi juga menjadi kendala dalam kepatuhan masyarakat Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dalam membayar zakat harta kebun kelapa. Pendapatan petani kelapa tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, hama, serta fluktuasi harga kelapa di pasaran.

Menurut penelitian Nasution (2020), petani yang memiliki pendapatan tidak menentu cenderung enggan atau menunda pembayaran zakat karena merasa penghasilan mereka belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Dalam hukum Islam, zakat hasil pertanian dan perkebunan dikenakan dengan kadar tertentu sesuai dengan sistem irigasi yang digunakan. Jika tanaman disiram dengan air hujan, kadar zakatnya adalah 10% dari hasil panen, sedangkan jika menggunakan irigasi buatan, kadar zakatnya 5% dari hasil panen . Namun, karena kurangnya pemahaman ini, banyak petani kelapa yang tidak mengetahui besaran zakat yang harus mereka bayarkan.

Faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran zakat harta dari kebun kelapa di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan adalah tidak adanya insentif bagi pembayar zakat maupun sanksi bagi mereka yang tidak menunaikan kewajibannya. Beberapa negara Muslim telah menerapkan pemotongan pajak bagi mereka yang membayar zakat melalui lembaga resmi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Namun, di Indonesia, sistem insentif ini belum sepenuhnya diterapkan secara efektif.

Selain itu, tidak adanya sanksi yang jelas bagi mereka yang tidak membayar zakat menyebabkan banyak petani merasa tidak memiliki kewajiban hukum yang mengikat. Berbeda dengan pajak yang memiliki konsekuensi hukum bagi yang tidak membayarnya, zakat masih bersifat sukarela dan bergantung pada kesadaran individu. Analisis Hukum Islam terhadap pengeluaran zakat harta kebun kelapa di Desa Simpang Empat. Dalam hukum Islam, zakat atas hasil kebun termasuk dalam kategori zakat hasil pertanian dan perkebunan (zakat al-zurû' wal-tsimâr). Ulama sepakat bahwa hasil tanaman yang dapat dimakan dan disimpan serta mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut jumhur ulama, nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan ± 653 kg hasil panen. Jika menggunakan air hujan, zakatnya sebesar 10%, sedangkan jika menggunakan irigasi atau tenaga lain, zakatnya sebesar 5%.

Kelapa termasuk jenis buah yang hasilnya dapat dijual atau diolah menjadi produk bernilai ekonomis (seperti kopra, minyak kelapa, dan santan), sehingga dapat dimasukkan ke dalam kategori tsamâr atau hasil kebun yang terkena kewajiban zakat jika hasilnya telah mencapai nisab dan haul. Dalam hukum Islam, zakat bukan sekadar anjuran, tetapi kewajiban yang berdampak sosial dan spiritual. Mengabaikan kewajiban zakat, terutama jika harta telah mencapai nisab dan haul, termasuk dalam kategori dosa besar. Dengan demikian, masyarakat Desa Simpang Empat yang memiliki kebun kelapa dan telah mendapatkan hasil panen yang memenuhi nisab dan haul wajib menunaikan zakatnya, baik secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga zakat resmi. Jika hal ini tidak dilakukan, maka mereka telah meninggalkan kewajiban syar'i.

Dalam konteks hukum Islam, zakat memiliki dimensi individual dan sosial. Individu dituntut untuk memahami dan menunaikan kewajiban ini dengan kesadaran bahwa zakat bukan hanya ritual, tetapi juga mekanisme distribusi kekayaan. Pendekatan fiqh sosial yang diperkenalkan oleh KH. Ali Yafie menekankan bahwa zakat seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban perorangan, tetapi juga sebagai sistem sosial Islam untuk memberantas kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Artinya, jika masyarakat Simpang Empat memiliki kesadaran kolektif dan lembaga keagamaan berperan aktif dalam memberikan edukasi zakat, maka pelaksanaan zakat kebun kelapa akan berjalan optimal, sesuai dengan maqashid syariah (tujuan syariat) yaitu menjaga harta dan menciptakan keadilan ekonomi.

Analisis UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap pengeluaran zakat harta kebun kelapa di Desa Simpang Empat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan landasan hukum formal dalam sistem hukum nasional Indonesia yang mengatur penyelenggaraan zakat. Regulasi ini dibuat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan serta pendistribusian zakat agar tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah:

"Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan agama Islam, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya."

Dengan demikian, zakat dalam UU ini tetap berpijak pada fiqh zakat Islam, namun diberi dimensi administratif agar pengelolaannya terorganisir dan dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial.

Dalam Pasal 4 UU No. 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa zakat meliputi: "Zakat yang wajib dikeluarkan meliputi zakat fitrah dan zakat mal yang terdiri atas hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil perindustrian, hasil pendapatan dan jasa, serta hasil rikaz."

Dengan demikian, hasil kebun kelapa termasuk dalam kategori zakat mal atas hasil perkebunan, yang berarti wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat-syarat syariah, yakni nisab, haul (untuk jenis tertentu), dan kepemilikan penuh (al-milk al-tam). Berdasarkan hasil studi lapangan, implementasi UU No. 38 Tahun 1999 di Desa Simpang Empat masih tergolong rendah. Masyarakat pada umumnya belum mengetahui adanya regulasi formal terkait pengelolaan zakat tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat (seperti BAZNAS atau LAZ) Banyak petani kebun kelapa tidak mengetahui bahwa hasil kebunnya

telah termasuk objek zakat menurut hukum negara. Minimnya edukasi tentang standar nisab dan kadar zakat Masyarakat belum terbiasa melakukan penghitungan hasil panen secara akurat, sehingga tidak tahu apakah telah mencapai nisab zakat atau belum. Dan Penyaluran zakat masih bersifat individual dan tradisional Mayoritas masyarakat menyalurkan zakat langsung ke kerabat atau fakir miskin sekitar tanpa melalui lembaga resmi yang ditunjuk UU.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemahaman pengeluaran zakat perkebunan kelapa sesuai dengan Hukum Islam dan UU No 38 Tahun 1999 di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Masyarakat Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan paham bahwa zakat perkebunan kelapa itu wajib, namun untuk menjelaskan dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, cara menghitung, golongan yang berhak menerima zakat dan sanksi apa yang diterima jika tidak membayar zakat, mereka belum mampu memberikan memberikan penjelasan secara detail mengenai pengelolaan zakat harta. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam mengeluarkan zakat harta meliputi pemahaman keagamaan, kepercayaan terhadap lembaga zakat, keterbatasan informasi mengenai regulasi zakat serta faktor ekonomi.

Kemudian Sosialisasi yang masih kurang dan minimnya transparansi dalam pengelolaan zakat di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan juga menjadi kendala dalam peningkatan kepatuhan masyarakat. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ajaran zakat itu sendiri, kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga zakat. Untuk Syarat-syarat zakat dan cara menghitung zakat harta kebun kelapa hanya beberapa informan yang bisa menjelaskan syarat-syarat zakat perkebunan sedangkan informan lainnya menjawab sesuai dengan pemahamannya saja.

Untuk cara menghitung zakat perkebunan masyarakat Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan masih dengan menduga-duga saja. Hanya dua dari tujuh informan yang benar-benar bisa meringkas golongan-golongan yang berhak menerima zakat perkebunan kelapa yaitu delapan asnab. Sedangkan informan lainnya, mereka hanya mampu meringkas beberapa golongan saja seperti fakir, miskin, anak yatim. Bahkan ada yang tidak mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat perkebunan dan menjawab pertanyaan sesuai pemahamannya saja.

Namun informan rata-rata mampu menjawab pertanyaan mengenai sanksi bagi orang yang tidak membayar zakat perkebunan kelapa, mereka

mengatakan orang yang tidak membayar zakat perkebunan kelapa akan mendapatkan dosa dan siksaan dari Allah SWT. Para petani perkebunan kelapa di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan masih ragu dan bisa dikatakan belum memahami zakat perkebunan kelapa secara lebih spesifik, mereka hanya mengetahui zakat secara umum saja. Untuk lebih spesifik seperti dasar hukum zakat, sayarat-syarat wajib zakat, cara menghitung zakat dan golongangolongan yang berhak menerima zakat mereka belum mampu menjelaskan dan merangkannya secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, D., & Arnanda, R. (2021). Analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di desa teluk merbau kecamatan dayun kabupaten siak. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *4*(1), 84–98.

Bastomi, H. (2018). Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, *4*(2), 167–186.

Fauzian, R. (2019). *Pengantar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*. Rinda Fauzian.

Gultom, R. F. (2023). *Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan*.

Maulana, N. (2023). Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum dan Problematika Fikih Kontemporer. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, *12*(1), 27–47.

Mulia, R. (2019). *Strategi Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang*.

Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *1*(1), 1–22.

Rizqia, L. M. (2020). *Pengelolaan zakat berbasis masjid perkotaan: Pemahaman Fikih Dan Hukum positif*. Edu Publisher.

Syafiq, A. (2016). Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *2*(2), 380–400.

Warni, L. (2020). *Pemahaman Masyarakat Dalam Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman KAbupaten Indragiri Hilir*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.